

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR: 63**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUMAH PINTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dipandang perlu mengelola Rumah Pintar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Pintar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara rapat tentang Perubahan Draf Perwal Pengelolaan Rumah Pintar, Nomor :463/208-DPPPA.PHA, tanggal 15 Juni 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH PINTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonom daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah; Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin Lurah.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas, umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
12. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
13. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
14. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
16. Rumah Pintar yang selanjutnya disebut Rumpin adalah tempat dan/atau rumah pendidikan dan kreativitas anak yang memiliki banyak fungsi untuk meningkatkan bakat minat serta mengembangkan potensi kecerdasan dan pengenalan teknologi melalui pembelajaran untuk mengintegrasikan program Kota Layak Anak.
17. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Kader Masyarakat adalah seorang warga Negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara Rumpin.
20. Pengurus Rumah Pintar yang selanjutnya disebut Pengurus Rumpin adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan pengelolaan rumpin.

21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
23. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi fokok organisasi tersebut.
24. Kader Pos Yandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam kegiatan dan pembinaan Posyandu, dan telah mendapat pelatihan tentang KB dan kesehatan yang dilegalisasikan dengan keputusan Lurah ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
25. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di Rumpin.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Rumah Pintar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan Rumpin;
- b. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak;
- c. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- d. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- e. mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak;
- f. mensinergikan dengan pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK
- g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- h. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

##### Pasal 4

Rumpin dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi

##### Pasal 5

Tugas Rumpin :

- a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- c. menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak anak;
- d. menyediakan prasarana dan sarana untuk melaksanakan kegiatan 8 (delapan) sentra diantaranya :
  - (1) Sentra Panggung;
  - (2) Sentra Bermain dan PAUD;
  - (3) Sentra Komputer;
  - (4) Sentra Buku;
  - 5) Sentra Kriya;
  - (6) Sentra Majelis;
  - (7) Sentra Gizi dan Kesehatan;
  - (8) Sentra Olah Raga.
- e. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; dan
- f. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan pengurus Rumah Pintar, para kader PKK dan Kader Posyandu.

## Pasal 6

Rumpin berfungsi sebagai :

- a. taman terbuka publik;
- b. prasarana dan sarana 8 (delapan) sentra kreativitas anak dan tumbuh kembang anak;
- c. prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Kader PKK dan Kader Pos Yandu dalam memenuhi hak anak;
- d. bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;
- e. ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- f. prasarana dan sarana kegiatan sosial warga masyarakat;
- g. pusat informasi dan konsultasi keluarga.

## BAB IV

### LAYANAN DAN KEGIATAN

## Pasal 7

Pada Rumpin dilaksanakan layanan untuk :

- a. anak;
- b. masyarakat; dan
- c. kebencanaan.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. layanan anak, terdiri dari :
    1. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);
    2. Pos Pelayanan Terpadu dari Posyandu;
    3. layanan 8 (delapan) sentra kreativitas anak dan tumbuh kembang anak
  - b. layanan masyarakat, terdiri dari :
    1. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada;
    2. kegiatan hari-hari besar;
    3. kegiatan kesenian; dan
    4. kegiatan olah raga.
  - c. layanan kebencanaan, terdiri dari tempat mengungsi sementara saat banjir, dan bencana lainnya.



- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan Rumpin di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara pengurus Rumpin, dan pelaksanaan kegiatan Rumpin dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
  - a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
  - b. aspirasi masyarakat;
  - c. tujuan jenis pemanfaatan;
  - d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan Rumpin; dan
  - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan Rumpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk skala besar dan mempunyai pengaruh terhadap Rumpin, di lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari Dinas teknis pembina.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 9

- (1) Rumah Pintar dilarang digunakan untuk :
  - a. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga;
  - b. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
  - c. tempat tinggal;
  - d. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/atau kehilangan prasarana dan sarana Rumpin;
  - e. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan Rumpin; dan
  - f. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

## BAB VI

### PENGORGANISASIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Organisasi Rumpin terdiri dari :

- a. Pengurus Rumpin Tingkat Kota;
- b. Pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksana Rumpin Tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua  
Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kota

Pasal 11

(1) Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a merupakan Tim Pembina Rumpin terdiri atas :

- a. Pengarah : Kepala DPPPA
- b. PenanggungJawab : Sekretaris DPPPA
- c. Ketua : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA
- d. Wakil Ketua I : Kepala Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- e. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi
- f. Anggota
  - a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
  - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  - h. Kepala Dinas Kesehatan;

- i. Kepala Dinas Pendidikan;
  - j. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan;
  - k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
  - l. Kepala Dinas Perhubungan;
  - m. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - n. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya;
  - o. Kepala dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian;
  - p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - q. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Struktur dan pola hubungan kerja diantara pengurus Rumpin sebagai Pembina ditetapkan dalam hubungan musyawarah para pengurus Rumpin.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat pengurus Rumpin Tingkat Kota dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus Rumpin Tingkat Kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

## Pasal 12

Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kota mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Rumpin;
- b. menyusun kebijakan pengelolaan Rumpin;
- c. mengangkat dan memberhentikan pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan ;
- d. memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk pengembangan Rumpin;

- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan Rumpin;
- f. memberikan, arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
- g. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis konvensi hak anak untuk pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Tingkat Kelurahan;
- h. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan pengurusan tinggi, Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
- i. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus Rumpin Tingkat Kota dan Tingkat Kelurahan;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan Rumpin kepada Wali kota.

Bagian Ketiga  
Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan  
Pasal 13

- (1) Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan merupakan Tim Pendukung, terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
  - b. Ketua Harian : Sekretaris Camat
  - c. Wakil Ketua : Kasie Kesos Kecamatan  
Harian
  - d. Sekretaris : Ketua TP-PKK Kecamatan
  - e. Anggota
    - a. Kepala UPTD PPKB
    - b. Koordinator Motivator Ketahanan Keluarga ( MOTEKAR)
    - c. Tenaga kerja Sosial Keluarga (TKSK)

d. Kader PKK Kecamatan

e. Kader Pos Yandu

f. Pekerja Sosial Masyarakat

- (2) Pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat.
- (3) Masa Kepengurusan Rumpin Tingkat Kecamatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja diantara pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan ditetapkan dalam hubungan musyawarah para pengurus.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kota.

#### Pasal 14

Pelaksana Rumpin Tingkat Kecamatan bertugas:

- a. mengangkat dan memberhentikan pengurus Rumpin Tingkat Kelurahan;
- b. memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk pengembangan Rumpin;
- c. membangun dan mengembangkan jaringan dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan Rumpin;
- d. memberikan, arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
- h. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi, Pengurus Rumpin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
- i. memonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus Rumpin Tingkat Kota dan Tingkat Kelurahan;

- j. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan Rumpin kepada Pembina pada Dinas Teknis.

Bagian Keempat  
Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan  
Pasal 15

- (1) Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan merupakan pengendali langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan Rumpin berjumlah paling banyak 20 (dua puluh orang terdiri dari :

- a. Ketua : Lurah
- b. Ketua Harian : Sekretaris Lurah
- c. Wakil Ketua : Kasie Kesos Kelurahan  
Harian
- d. Anggota : Ketua TP-PKK Kelurahan
  - a. Kepala Puskesmas
  - b. Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
  - c. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat
  - r. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
  - s. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
  - f. Tokoh Agama
  - g. Tokoh Masyarakat

- (2) Pengurus Rumpin Tingkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan.
- (3) Masa kepengurusan Pengurus Rumpin Tingkat Kelurahan selama 3 (tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus Rumpin Tingkat Kelurahan, ditetapkan dalam musyawarah para Pengurus Rumpin.
- (5) Pengambilan Keputusan dalam rapat Pengurus Rumpin Tingkat Kelurahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 16

Pelaksana Rumpin Tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengusulkan kepada pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif;
- b. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Rumpin serta melaporkan kepada Pengurus Tingkat Kota sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dengan tembusan kepada Camat;
- c. memelihara kebersihan dan keamanan Rumpin;
- d. menerima dan menindaklanjuti permohonan usul, masukan dan/atau laporan dari anggota pelaksana Kegiatan Rumpin;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan Rumpin melalui Pelaksana Kegiatan Rumah Pintar;
  - i melaporkan permasalahan pengelolaan Rumpin yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada pengurus Rumah Pintar Tingkat Kota dengan tembusan kepada Camat;
  - j memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan Rumpin sesuai dengan kewenangan Kelurahan; dan
  - k membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan rumpin kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat kota dengan tembusan kepada Camat.

## Pasal 17

Kebersihan dan keamanan Rumpin merupakan bagian dari tugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan.

## Bagian Kelima

### Pelaksana Kegiatan Rumah Pintar

## Pasal 18

- (1) Pelaksana kegiatan Rumah pintar merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada Rumpin di angkat dari unsur masyarakat, berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang, terdiri atas:
  - a. Ketua : Ketua RW/ Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu

- b. Wakil Ketua : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
- c. Sekretaris : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
- d. Bendahara : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
- e. Anggota :
  - Sentra Panggung : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Bermain dan PAUD : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Komputer : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Buku : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Kriya : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Gizi dan Kesehatan : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Olah Raga : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu
  - Sentra Majelis : Toga / Toma / Kader PKK / Kader Pos Yandu

- (2) Pelaksana Kegiatan Rumah pintar diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan;
- (3) Pelaksana Kegiatan Rumah Pintar dapat diberikan upah sesuai dengan kemampuan daerah;
- (4) Masa bakti Anggota Pelaksana Rumah Pintar selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali

#### Pasal 19

Pelaksana Kegiatan Rumah Pintar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Rumpin untuk diajukan kepada Pengurus Rumpin Kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan Rumpin;



- c. memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana Rumpin;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Rumpin;
- e. membuka dan menutup fasilitas Rumpin;
- f. menjaga prasarana dan sarana Rumpin;
- g. memberikan sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung Rumpin;
- h. memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari Rumpin;
- i. melaporkan kerusakan prasarana dan sarana Rumpin Kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian Rumpin kepada Pengurus Rumah Pintar tingkat Kelurahan;
- k. melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Rumpin kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kelurahan secara periodic.

#### Pasal 20

- (1) Unsur Masyarakat, Kader PKK, dan Kader Posyandu yang dapat diajukan/diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan Rumah Pintar sedikitnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memahami dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan 8 (delapan) sentra pelayanan di Rumpin;
  - b. memahami penyelenggaraan Kota Layak Anak;
  - c. memahami tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan Rumpin;

- d. mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dan lingkungan hidup;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Rumpin;
  - g. diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi Rumpin; dan
  - h. berintegrasi dan berbudi pekerti yang baik.
- (2) sesuai kebutuhan dan perkembangan pengurus Rumah Pintar Tingkat kelurahan dapat menetapkan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### MITRA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Mitra kerja pengurus Rumah pintar Tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan Rumah Pintar antara lain :
- a. Pengurus RT dan RW setempat;
  - b. tokoh agama yang berdomisili di sekitar lokasi Rumpin;
  - c. tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi Rumpin;
  - d. Media Masa;
  - e. dunia usaha;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam prinsip kebersamaan.

## BAB VIII

### EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Rumpin dilaksanakan oleh pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka untuk :
  - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan Rumah Pintar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan Rumpin dengan pelaksanaan kegiatan Rumpin;
  - c. mengetahui pelaksanaan tugas pengurus tingkat Kecamatan dan pelaksana tingkat Kelurahan; dan
  - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPPA

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan Rumah Pintar dilaksanakan oleh DPPPA;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (3) Evaluasi kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui manfaat kegiatan pelayan Rumpin terhadap pemenuhan hak anak, sosial kemasyarakatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, Kader Pos Yandu serta pemenuhan syarat KLA;
- (4) dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) DPPPA mengikut sertakan OPD terkait termasuk Pengurus Rumah pintar Tingkat Kota;
- (5) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPPA.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan evaluasi pelayanan bulanan Rumah Pintar menjadi tanggung jawab Pelaksana Rumah Pintar Tingkat kelurahan;

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui hasil positif, secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pelaksana Rumah Pintar Tingkat kelurahan kepada Pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 25

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan harian Rumpin menjadi tanggung jawab Pelaksana kegiatan Rumah Pintar dilakukan sebagai bahan :

- a. Perbaiki pelayanan harian Rumah Pintar; dan
- b. masukan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan Rumpin disampaikan kepada pengurus Rumah Pintar Tingkat Kecamatan.

### BAB IX

#### PEMBAGIAN TUGAS PENANGANAN PRASARANAN DAN SARANA

#### Pasal 26

Dalam penanganan prasarana dan sarana Rumah Pintar dilakukan pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan rumpin;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  1. penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
  2. pembinaan dan pengelolaan aset Rumpin ; dan
  3. kerjasama pemanfaatan aset daerah.
- c. DPPP dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  1. pengoordinasian pengelolaan Rumpin;
  2. prasarana dan sarana Rumpin;
  3. taman bermain anak
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait pengelolaan perpustakaan;

- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap Rumah Pintar;
- f. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Penerangan jalan umum dan taman;
  - 2. Jalan dan Drainase.
- g. Dinas Kesehatan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
  - 2. Ruang Laktasi.
- h. Dinas pendidikan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - 2. Kelompok Bermain.
- i. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait Pembangunan Gedung Rumpin
- j. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait:
  - 1. Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGa); dan
  - 2. Ketahanan Pangan
- k. Dinas Perhubungan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait pengendalian lalu lintas sekitar rumpin
- l. Dinas Pemuda dan Olah Raga dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Sarana Olah Raga; dan
  - 2. Kegiatan Olah Raga

- m. Dinas Pariwisata dan Budaya dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Sarana Seni Budaya;
  - 2. Kegiatan Seni Budaya;
  - 3. Pameran Seni; dan
  
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Penyediaan dan pengendalian CCTV;
  - 2. Penyediaan dan Pengendalian Wifi;
  - 3. Sistem Informasi Manajemen Rumpin
  
- o. Dinas Lingkungan Hidup serta Persandian dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Pengangkutan Sampah;
  - 2. Internalisasi hidup bersih; dan
  - 3. Pelatihan komposting
  
- p. Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkait :
  - 1. Pengendalian ketrentaman dan ketertiban; dan;
  - 2. Penertiban

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 27

- (1) Anggaran pengelolaan Rumpin bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Perencanaan dan Penganggaran kegiatan Rumpin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan oleh masing-masing OPD;

- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Anggaran pemeliharaan kebersihan, telepon, air dan listrik serta pelaksana kegiatan Rumpin dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPPA;

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 29

- (1) Prasarana dan sarana Rumpin merupakan asset daerah dengan status kekayaan yang tidak dipisahkan;
- (2) Prasarana dan sarana Rumpin dalam bentuk pemberian hibah/bantuan dari pihak ke tiga merupakan penerimaan banarang daerah yang dicatat sebagai asset daerah;

Pasal 30

Prasarana dan sarana Rumpin dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pengelola Rumpin dilaksanakan oleh :
  - a. Lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara; dan
  - b. Aparat pengawasan internal pemerintah
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 September 2021

**WALI KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI E**



